

PENETAPAN – UNIT - KEARSIPAN

Kptskpuksb 40 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka melaksanakan pengelolaan arsip secara efektif dan efisien, perlu membentuk unit kearsipan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 43 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP No 28 Tahun 2012; PKPU No 11 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 8 Tahun 2021; PKPU No 17 Tahun 2023; KPTKPU no 211 tahun 2024; KPT KPU No 484 Tahun 2024; KPT KPU No 1037 tahun 2024; KPT KPU No 1257 tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 8 Mei 2025.
 - lamp.: 3 hlm